



**PENETAPAN**

Nomor 1450/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di rumah orangtua a.n Bapak Samudakin di ALAMAT , selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di alamat rumah Ibu Sumilah di ALAMAT , selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca isi berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 M., sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1770/17/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1450/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 21 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

Hal. 1 dari 4 Hal.Penetapan Ikrar Talak No.1450/Pdt.G/2018/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 331000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1450/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 6 Nopember Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut : *"Pada hari ini selasa tanggal 6 Nopember 2018 , saya Hermawan Budiharto bin Samudakin di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya bernama Diah Sari binti Sudarmanto"*;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan penetapan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk diadakan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Hal. 2 dari 4 Hal.Penetapan Ikrar Talak No.1450/Pdt.G/2018/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan biaya penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 ( seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1440 Hijriyah oleh Dra.Hj. Nurwathon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH., MH. dan Hj. Asmawati, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Tauhid, SH., MH.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Dra. Hj. Nurwathon, S.H., M.H.**

*Hal. 3 dari 4 Hal.Penetapan Ikrar Talak No.1450/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



ttd

**Hj. Asmawati, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Bagus Tukul Wibisono, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Panggilan Pemohon	Rp.	80.000
2. Panggilan Termohon	<u>Rp.</u>	<u>80.000</u>
	Rp.	160.000

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

**H. Bagus Tukul Wibisono, SH.**

Hal. 4 dari 4 Hal.Penetapan Ikrar Talak No.1450/Pdt.G/2018/PA.Ckr